



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### **PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH WAJIB PAJAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDRAPURA**

*Diajukan dan Disusun Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**PRITA SHELFIA NORA BR.REGAR**  
**NIM.02270620829**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Un

Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : PRITA SHELFIA NORA BR REGAR  
 NIM : 02270620829  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN  
 PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH  
 WAJIB PAJAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDRAPURA

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Irien Violinda Angeriani, S.E., M.Si  
 NIP: 19751106 200710 2 003

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Desai Miftah, S.E., M.M.Ak  
 NIP: 19740412 200604 2 002

Ferizal Rachmad, S.E., M.M  
 NIP: 19750216 201411 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : PRITA SHELFIA NORA BR REGAR  
 NIM : 02270620829  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN  
 PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH WAJIB  
 PAJAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDRAPURA  
 TANGGAL UJIAN : 26 SEPTEMBER 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Hesty Wulandari, M.Phil, M.Sc.Ak.

NIP : 19821207 201101 1 002

Sekretaris

Irien Violinda Anggriani, S.E., M.Si

NIP : 19751106 200710 2 003

Penguji I

Ari Nurwahidah, S.E., M.Si

NIP : 19780105 200710 2 002

Penguji II

Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat.

NIP : 19880718 202012 2 018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2023  
Surat : 16 Maret 2023

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prita Sheifia Nora BR. Regar  
Nim : 02270620829  
Tempat/Tanggal Lahir : Kepyayang, 21-04-2004  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : D3 Administrasi Perpajakan  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH WAJIB PAJAK DI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENOPATAN SIAG SRI INDRAPURA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06. November 2025



ernyataan

PRITA SHEIFIA NORA BR. REGAR

NIM : 02270620829

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

d. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

f. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

h. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

j. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

k. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

m. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

n. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

o. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

p. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

q. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

r. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH WAJIB PAJAK DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN  
PENDAPATAN SIAK SRI INDRAPURA**

Oleh:

**Prita Shelfia Nora Br.Regar**  
**NIM.02270620829**

Pajak air permukaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak masih menjadi permasalahan yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran pajak air permukaan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi denda 2% per bulan telah diterapkan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan kemudahan dalam pembayaran pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan, disarankan adanya sosialisasi lebih insentif, penguatan system pengawasan dan kemudahan dalam pembayaran pajak.

**Kata kunci: Pajak Air Permukaan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### APPLICATION OF SANCTIONS AGAINST LATE PAYMENT OF SURFACE WATER TAX BY TAXPAYERS IN THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT (UPT) OF SIAK SRI INDRAPURA REVENUE MANAGEMENT

**By: Prita Shelfia Nora Br.Regar**  
**NIM.02270620829**

*Surface water tax is one of the sources of regional revenue that plays an important role in increasing Regional Original Revenue (PAD). However, in practice, the delay in tax payments by taxpayers is still a problem that hinders the optimization of tax revenue. Therefore, this study aims to analyze the application of sanctions for late payment of surface water taxes, the obstacles faced in their implementation, and the effectiveness of sanctions in increasing taxpayer compliance at the Siak Sri Indrapura Revenue Management Unit. The research method used is qualitative descriptive with interview techniques and document studies. The results of the study show that the 2% per month fine has been implemented, but its effectiveness is still constrained by the lack of socialization, weak supervision, and ease of paying taxes. To increase compliance, it is recommended that there be more incentives, strengthening the supervision system and ease of paying taxes.*

**Keywords:** *Surface Water Tax, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH WAJIB PAJAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN SIAK SRI INDRAPURA”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang terang dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat akademik untuk bisa tamat dari Program Diploma III Administrasi Perpajakan dan mendapatkan gelah Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial niversitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu berupa isi dan cara penyampaian. Saran dan kritik yang sifatnya membangun begitu diharapkan penulis demi kesempurnaan dalam penulisan berikutnya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta dan tersyang Bapak Harapan Efendi Siregar dan Ibu Rondang Helderia. Terima kasih karena telah memberikan cinta dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dorongan semangat serta jadi motivasi terbesar setiap saat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan akhirat. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada saudara tercinta, Desria Intani BR Regar dan Martya Resti Filanda Siregar, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam setiap proses penulisan tugas akhir ini. Penulis juga sangat berterima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Novianti MS, SE, M. Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis menimba ilmu.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si. Ak Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Serta Penasihat Akademik selama kurang lebih 3 tahun, terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
5. Ibu Dr. Mustiqo Ummul Fithriyyah, M.Si., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. M.A. selaku Kepala Program Studi Diploma 3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak Muslim, S.Sos. M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Diploma 3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Para dosen dan staff Program Studi D3 administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan yang sangat berharga selama lebih kurang tiga tahun perkuliahan
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi D3 Administrai Perpajakan Angkatan 2022, terutama perpajakan kelas A.
11. Para staff dan pegawai di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura yang telah memberikan banyak bantuan untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
12. Kepada sahabat seperjuangan, Dillah Fitriani, yanag telah Bersama penulis melewati proses penyusunan Tugas Akhir hingga selesai. Terima kasih atas kebersamaan, semangat dan dukungan yang tidak pernah berhenti selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Semoga keberhasilan dan kesuksesan selalu menyertai langkah kita kedepannya.

Pekanbaru, Februari 2025

Penulis

**Prita Shelfia Nora Br.Regar**  
NIM 02270620829

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan penulisan .....	8
1.4 Manfaat Penulisan .....	9
1.5 Metode Penulisan .....	9
1.5.1 Lokasi.....	9
1.5.2 Waktu.....	9
1.5.3 Jenis Data.....	9
1.5.4 Teknik pengumpulan data.....	10
1.5.5 Analisis Data.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>12</b>
2.1 Sejarah Singkat Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura.....	12
2.2 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Inrapura.....	13
2.3 Visi dam Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrpura .....	14
2.4 Uraian Tugas Kantor UPT Pengelolaan pendapatan Siak Sri Indrapura.....	15
2.5 Aktivitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura.....	19



<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK .....</b>	<b>22</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	22
3.1.1 Pengertian Pajak.....	22
3.1.2 Fungsi Pajak.....	22
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	23
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	24
3.1.5 Pembagian Pajak Di Indonesia .....	26
3.1.6 Pajak Air Permukaan .....	29
3.1.7 Dasar Pengenaan Dan Perhitungan Pajak Air Permukaan.....	30
3.1.8 Pelaporan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan.....	34
3.1.9 Pajak dalam Islam .....	34
3.2 Tinjau Praktek .....	36
3.2.1 Penerapan Sanksi terhadap keterlambatan pemabayaran Pajak Air Permukaan oleh Wajib Pajak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura.....	36
3.2.2 Sanksi yang Diberikan Unit Pelaksana Tenis (UPT) terhadap Keterlambatan Pemayaran Pajak Air Permukaan oleh Wajib Pajak .....	38
3.2.3 Perbandingan antara Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura tahun 2022-2024.....	4
Tabel 1. 2	Daftar Perusahaan atau Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura.....	6
Tabel 3.1	Nilai Perolehan Air industri berdasarkan peraturan Gubernur Riau No 32. Tahun 2012 .....	31
Tabel 3.2	Nilai Perolehan Air Non Industri Menurut Peraturan Gubernur Riau No. 32 Tahun 2012.....	32
Tabel 3.3	Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjau Praktek .....	40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura .....	14
------------	---	----





## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem kesejahteraan nasional, merataan, dan pembangunan infrastruktur yang tertib. Dengan adanya penanganan sumber daya yang baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat di optimalkan untuk bisa mewujudkan cita-cita negara, serta sebagai penguatan Pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara.

Indonesia menerapkan dua jenis pengenaan pajak yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah (Mardiasmo: 2019:15). Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaannya digunakan untuk





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membiayai kebutuhan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah melalui Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu komponen utama dalam APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan Pembangunannya secara mandiri. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan dan program Pembangunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat. Sebaliknya, jika PAD rendah atau mengalami penurunan, maka kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri menjadi terbatas, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui Pajak Air Permukaan yang juga berkontribusi terhadap PAD.

Menurut peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5 tentang pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau pemanfaatan air permukaan oleh orang pribadi atau badan usaha, terutama dalam sektor industri dan Perkebunan. Air permukaan adalah semua air yang berada dipermukaan tanah kecuali air laut. Objek PAP adalah pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan. Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan. Tarif PAP ditetapkan sebesar 10%.

Oleh karena itu, pemungutan PAP menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Daerah mendapatkan peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan social daerah. Termasuklah didalamnya untuk mengelola Pajak Air Permukaan (PAP). Dikabupaten siak dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) tertuang dalam peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang merinci tata cara pemungutan, penetapan tarif, dan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak patuh termasuk keterlambatan pembayaran. Keterlambatan pembayaran Pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tantangan dalam optimalisasi penerimaan air permukaan. Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Air Permukaan, pemerintah telah menetapkan sanksi bagi keterlambatan pembayaran. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa wajib pajak yang terlambat membayar pajak dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak, meminimalkan tunggakan, serta menjaga kestabilan penerimaan daerah.

Pemungutan Pajak Air Permukaan di kabupaten Siak Sri Indrapura dilakukan langsung di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Wilayah Siak. Pemungutan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu mengacu pada regulasi perpajakan daerah yang berlaku. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemungutan tersebut.

Dalam pelaksanaannya pemungutan Pajak Air Permukaan, tidak jarang ditemukan wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban sesuai waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, penerapan sanksi menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk menindak keterlaambatan pembayaran sekaligus mendorong kepatuhan pajak. (Jabat dkk., 2024) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi pula tingkat kepatuhan kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak.

Berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Wilayah Siak selama 2022-2024.

**Tabel 1.1 Target dan realisasi penrimaan pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura tahun 2022-2024**

NO	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2022	466.385.496	518.567.624	111,19
2	2023	426.385.496	462.033.367	108,41
3	2024	459.566.773	471.261.070	102,54

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, Tahun 2025





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura selama tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 111,19% dari target yang direncanakan, sementara pada tahun 2023 mencapai 108,41%. Namun, pada tahun 2023, target penerimaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, penurunan ini bukan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, melainkan keterlambatan dalam penyampaian bukti pembayaran. Keterlambatan pelaporan tersebut dapat berdampak pada proses pencatatan penerimaan pajak oleh UPT, dan dalam beberapa kasus, hal ini dapat dianggap sebagai keterlambatan pembayaran secara administratif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi evaluasi kinerja pajak daerah secara keseluruhan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pembayaran telah dilaksanakan, keterlambatan dalam pelaporan tetap memiliki konsekuensi administratif. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan sanksi terhadap penerapan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran, baik secara nyata maupun administratif, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa mendatang.

Selain melihat realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan, dapat diketahui pula bahwa wajib pajak yang membayar Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sebagian besar berasal dari sektor industri pengolahan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan ini umumnya bergerak dibidang

pengolahan kelapa sawit yang dikenal dengan istilah Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Berikut ini adalah daftar Perusahaan atau wajib pajak yang membayar Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Wilayah Siak

**Tabel 1.2 Daftar Perusahaan atau Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura**

No	Nama Perusahaan/ Wajib Pajak	Alamat Perusahaan	Jenis Olahan
1	PT. Dian Anggara Persada	Kandis	PKS
2	PT. Berlian Inti Persada	Dayun	PKS
3	PT. Meridan Sejati Surya Dumai Plantation	Tualang	PKS
4	PT. Kimia Tirta Utama	Koto Gasib	PKS
5	PT. Aneka Sawit Lestari	Siak	PKS
6	PT. Aneka Inti Persada	Tualang	PKS
7	PT. Inovamas PKS Sam-Sam	Siak	PKS
8	PT. Ivomas Tunggal PKS Libo	Siak	PKS
9	PT. Ivomas PKS Ujung Tanjung	Siak	PKS
10	PT. Inti Indo Sawit Subur PMks Buntan I	Siak	PKS
11	PT. Inti sawit Subur PMks Buntan II	Siak	PKS
12	PT. Siak Prima Sakti	Koto Gasib	PKS
13	PT. RAPP Estate Sungai Mandau	Mandau	PKS
14	PT. Teguh Karsa Wana Lestari Kandis	Kandis	PKS
15	PT. Teguh Karsa Wana Lestari Bunga Raya	Bungaraya	PKS
16	PT. Anugrah Tanah Makmur	Siak	PKS
17	PTPN IV Regional III Lubuk dalam	Lubuk Dalam	PKS
18	PT. Sri Indrapura Sawit Lestari	Kerinci kanan	PKS
19	PTPN IV Regional III Sei Buntan	Buntan	PKS
20	PT. Musim Mas	Koto Gasib	PKS

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, Tahun 2025

Berdasarkan dari tabel 1.2 pada UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura memiliki 20 perusahaan yang menjadi wajib pajak permukaan (PAP) yaitu PT. Dian Anggara Persada, PT. Berlian Inti Mekar, PT. Meridan Sejati Surya Plantation, PT. Kimia Tirta Utama, PT. Aneka Sawit Lestari, PT. Aneka Inti Persada, PT. Ivomas PKS Sam-Sam, PT. Ivomas Tunggal PKS Libo, PT. Ivomas PKS Ujung Tanjung, PT. Inti Indo Sawit Subur PMks Buntan I, PT. Inti



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indo sawit Subur PMks Buntan II, PT. Siak Prima Sakti, PT. RAPP Estate Sungai Mandau, PT. Teguh Karsa Wana Lestari Kandis, PT. Teguh Karsa Wana Lestari Bunga Raya, PT. Anugrah Tanah Makmur, PTPN IV Regional III Lubuk dalam, PT. Sri Indrapura Sawit Lestari, PTPN IV Regional III Sei Buatan, PT. Musim Mas, Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jenis olahan yang sama, yaitu Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kecuali PT. RAPP Estate Sungai Mandau yang bergerak di bidang pembibitan.

Peningkatan tren penerimaan tahun ketahun juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi target maupun realisasi penerimaan pajak. Namun kenaikan tren penerimaan tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran atau pelanggaran administratif. Dalam praktiknya, baik secara teknis maupun administratif, tetap ditemukan kendala meskipun tidak secara langsung terlihat dalam realisasi penerimaan.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif oleh UPT berperan penting dalam menciptakan efek jera dan menjaga kedisiplinan wajib pajak. Kepatuhan yang tinggi dapat mencerminkan efektivitas kebijakan penegakan hukum, termasuk melalui mekanisme sanksi, dalam memastikan tidak hanya pemenuhan kewajiban fiskal, tetapi juga ketertiban dalam pelaporan dan administrasi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak. Penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan dari Prodi D3 Administrasi Perpajakan pada





Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Air Permukaan Oleh Wajib Pajak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerepan sanksi terhadap keterlambatan pembayaan Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak di Unit pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura
2. Apa sanksi yang diberikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terhadap keterlambatan pembayaran pajak air permukaan oleh wajib pajak?

## 1.3 Tujuan penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiman apenerapan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura
2. Untuk mengetahui jenis sanski yang diterapkan oleh UPT terhadap wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Air Permukaan.



## 1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Mahasiswa, untuk dapat mengetahui dan menambah wawasan tentang penerapan sanksi dalam perpajakan dalam kasus keterlambatan pembayaran Pajak Air Permukaan.
2. Bagi Universitas, untuk mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan perpajakan dan solusinya
3. Bagi Objek, untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas sanksi yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

## 1.5 Metode Penulisan

### 1.5.1 Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan Pada UPT Pengelolaan pendapatan Siak Sri Indrapura yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim No. 26 Siak Sri Indrapura.

### 1.5.2 Waktu

Penelitian di lakukan selama 6 bulan di kantor Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Siak Badan Pendapatan Provinsi Riau.

### 1.5.3 Jenis Data

Adapun data yang digunakan oleh penulisan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder, Sugiyono (2020:308-309):

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data ini diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti sendiri.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber kedua, bukan dari subjek penelitian langsung. Data ini biasanya berupa dokumen, laporan, arsip, publikasi, atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

### 1.5.4 Teknik pengumpulan data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

#### a. Observasi

Menurut Sugiyono (2020:310), observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung perilaku, aktivitas atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara partisipan (peneliti terlibat langsung) atau non-partisipan (peneliti hanya sebagai pengamat)

#### b. Wawancara

Menurut Moleong (2021:186), wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu antara dua orang atau lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban, untuk memperoleh data penelitian secara lisan.

#### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:329), dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk gambar, tulisan, atau karya, monumental dari seseorang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5.5 Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yang menganalisis data yang ada dengan bantuan teori-teori yang relevan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Sejarah UPT pengelolaan pendapapatan Siak Sri Indrapura beserta visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi kepegawaian.

#### **BAB III : TINJAUAN DAN TEORI PRAKTEK**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran -saran yang diperlukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura

Dinas pendapatan provinsi riau dibentuk berdasarkan surat gubernur riau nomor: KPTS 29/1/1974 tanggal 13 januari 1974 tentang Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan provinsi riau (<https://bapenda.riau.go.id/dashboard/profil/sejarah>).

Dengan adanya peraturan daerah nomor 5 tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan nomor: PEM.061.341.24/127 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada suratkeputusan menteri dalam negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 tanggal 31 maret 1978 Tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi tingkat 1 Riau dan surat edaran menteri dalam negeri nomor : KUPD 7/7/34-26 tanggal 31 maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam surat surat keputusan gubernur Tingkat I Riau Nomor :KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.

Dinas pendapatan provinsi riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

di Daerah. Sedangkan UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Siak merupakan bagian unit pelaksanaan teknis daerah dari dinas pendapatan pemerintah kota pekanbaru yang beralamat di kompleks perkantoran Tanjung Agung Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura. UPT Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.


Terbentuknya UPT Pengelolaan Pendapata Kabupaten Siak dimulai ketika Kabupaten Siak yang merupakan salah satu kabupaten lama di Provinsi Riau dari hasil pemekaran yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran ekonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah kabupaten Siak nomor 22 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.

## 2.2 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Inrapura

Berikut adalah struktur organisasi yang telah didapatkan peneliti dari UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura**



*Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura*

Susunan oerganisasi kantor UPT pengelolaan pendapatan siak adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Siak
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

### 2.3 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrpura

Visi :

“Terwujudnya pendapatan daerah sebagai pendukung kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan provinsi riau secara professional”.

Misi :

1. mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak.
3. Mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan Tingkat efektifitas dan efesien yang tinggi

## 2.4 Uraian Tugas Kantor UPT Pengelolaan pendapatan Siak Sri Indrapura

Adapun tugas pokok masing-masing bagian pada kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Riau No 79 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

### 2.4.1 Kepala UPT

Kepala UPT mempunyai tugas, yaitu :

1. Melaksanakan Pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
2. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam peengurusan PKB, BBN-KB, kepada Masyarakat.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsa tantara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja ( Persero)
4. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
5. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
6. Melaksanakan pelayanan Masyarakat.





7. Memberikan laporan kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

#### 2.4.2 Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas yaitu :

1. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat.
2. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta Menyusun inventarisasi data kepegawaian
4. Menyusun rencana anggaran.
5. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai.
6. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.
7. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan Menyusun inventaris barang.
8. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, dan keamanan
9. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.



## 2.4.3 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pengolah Data Penagihan Pajak
  - a. Penagihan pajak daerah
  - b. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
  - c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah
  - d. Evaluasi administrasi pelayanan retribusi daerah
  - e. Pengolahan data dari penerimaan pajak daerah
2. Penata Keuangan
  - a. Penatausahaan keuangan badan
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan badan
  - c. Pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Pengelola Keuangan
  - a. Membuat laporan keuangan badan dan catatan atas laporan keuangan badan
  - b. Membuat laporan bulanan penggunaan anggaran perjalanan dinas rutin dan rekapitulasi pelaksanaan perjalanan dinas lingkungan badan.
  - c. Membuat laporan realisasi anggaran setiap bulan dan triwulan.
  - d. Membuat laporan neraca badan setiap triwulan dan akhir tahun.
  - e. Memeriksa kelengkapan berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan konsep ajuan kebutuhan barang pakai habis.
  - b. Melaksanakan inventaris asset daerah yang dimiliki.
  - c. Menyusun laporan penggunaan barang pakai habis sesuai dengan ketentuan.
5. Pengelola Pendaftaran Pendapatana Pajak dan Retribusi
  - a. Penyusunan rencana kerja kelompok substansi pendaftaran.
  - b. Perumusan kebijakan tekni pendaftaran pajak daerah
  - c. Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.
  - d. Pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi
  - e. Pelaksanaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah.
  - f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja kelompok substansi pendaftaran.
6. Pengadministrasian Umum
  - a. Meminta kelengkapan data kepada setiap pegawai dilingkungan unit kerja.
  - b. Mengendalikan dan mendistribusikan surat masuk/ surat keluar
  - c. Mengarsipkan dokumen kepegawaian dan persuratan.
  - d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
7. Pengadministrasi Pajak
  - a. Perekaman dan penetapan pajak daerah
  - b. Penetapan wajib pajak daerah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penetapan pajak daerah
- d. Pengkoordinasian pendistribusian ketetapan pajak daerah
- e. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang pelayanan dan penetapan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pelayanan dan penetapan, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

## **2.5 Aktivitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura**

Sebagaimana yang diketahui bahwa Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapata Siak Sri Indrapura merupakan wewenang yang bertujuan menerbitkan dan mengesahkan segala surat-surat yang berhubungan dengan segala jenis kendaraan yang merupakan transportasi darat.

Adapun jenis tugas lain sebagai aktivitas pelayanan dari struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura sebagai berikut:

### **1. Kasat**

Merupakan kepala satuan lalu lintas polres riau. Kasat ini memiliki tanggung jawab yang paling tinggi.

### **2. Baur STNK**

Ini merupakan bintang urusan stnk.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Putor TNKB

Adalah petugas samsat yang bertanggung jawab tentang pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

### 4. Baur Cek Fisik

Cek fisik kendaraan bermotor merupakan bagian utama penerbitan BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan)

### 5. Baur Mutase

Merupakan bagian yang sama dengan bagiana cek fisik. Kendaraan bermotor dan surat tanda kendaraan merupakan identitas pertama pada kendaraan bermotor yang sudah dikeluarkan dari dialer yang memenuhi sehingga baru dapat didaftarkan penerbitan BPKB dan STNK

### 6. Pendaftaran

Bagian pendaftaran ini memiliki tugas dan fungsi melakukan atau mengurus Masyarakat yanag akan melakukan transaksi awal dengan mengisi formulir yang bertujuan untuk pengenalan diri ke suatu instansi.

### 7. BPKB

Bagian BPKB ini yang akan menerbitkan atau mengeluarkan buku kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bukti yang sah kepemilikan kendaraan bermotor.

### 8. STNK

Yang akan menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftarkan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 9. File

Salah satu bagian yang penting karena bagian ini adalah bagian kearsipan segala macam surat-surat penting yang telah diterbitkan agar tidak hilang.

#### 10. Reg STNK

Bagian yang akan meregistrasi surat tanda nomor kendaraan

#### 11. Reg Ranmor

Bagian yang akan merigistrasi buku kendaraan beermotor

#### 12. Buku Induk

Bagian pencatatan buku kendaraan bermotor

#### 13. Perpanjangan

Bagian yang mengurus apabila masa berlaku kendaraan stnk telah habis dalam jangka waktu lima tahun maka dilakukan penggantian atau perpanajangan STNK.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Keterlambatan Pemayaran Pajak Air Permukaan Oleh Wajib Pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Air Permukaan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan memberikan sanksi administratif berupa denda. Ketika terjadi keterlambatan, UPT segera melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi wajib pajak dan menindaklanjutinya sesuai prosedur.
2. Jenis sanksi yang diberikan oleh UPT kepada wajib pajak yang terlambat membayar terdiri dari sanksi administratif berupa denda. Apabila sanksi tersebut diabaikan, UPT dapat melakukan langkah lanjutan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan dinas perizinan, bahkan sampai kepada pencabutan izin usaha.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura diharapkan dapat terus meningkatkan ketegasan dalam menerapkan sanksi terhadap keterlambatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran Pajak Air Permukaan agar wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif antara UPT dengan Instansi terkait seperti Satpol PP dan dinas perizinan untuk menindaklanjuti wajib pajak yang tidak mengindahkan sanksi administratif, sehingga penegakan aturan dapat berjalan lebih efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an (1444 H). Surah An-Nisa (4), Ayat 59. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Asmiyani, Y., Oktami, R., Irsan, Mursalim, & Darussalam, A. 2019. Pajak dalam Islam. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. (2023). Dashboard pajak. <https://bapenda.riau.go.id/dashboard/pajak/ap>
- Br Jabat, P. A. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tamiang Hulu.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan edisi revisi terbaru. Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, S. (2018). Hukum Pajak Daerah di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Alfabeta. Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Yasri, M. (2023). Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Pekanbaru : Repository.Uin-Suska.
- Yaumil, I. (2021). Strategi Pemungutan Pajak Air Permukaan Dan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Oleh Wajib Pajak Di Provinsi Riau. Pekanbaru : Reposetory. Uin-Suska.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Pemerintah Provinsi Riau. (2012). Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau no 32. Tahun 2012 Tentang Pajak Air Permukaan.
- Peraturan Gubernur Riau No 79 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5 tentang pajak Air Permukaan (PAP).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 / PRT / M /2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.





## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa sanksi yang diberikan yang diberikan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura terhadap wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Air Permukaan.?
2. Bagaimana kebijakan atau aturan internal di UPT terkait keterlambatan pembayaran Pajak Air Permukaan oleh wajib pajak?
3. Bagaimana prosedur atau mekanisme penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu?

## LAMPIRAN



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.